



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PRINGSEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6673);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang tupoksinya mengelola Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
11. Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.

15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data Indonesia.
22. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia Kabupaten Pringsewu.
23. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data Tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
25. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen data serta menyebarluaskan data.
26. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat Daerah.

27. Produsen Data Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN PRINGSEWU

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. data yang dihasilkan oleh Produsen data Tingkat Daerah harus memenuhi standar data;
  - b. data yang dihasilkan oleh Produsen data Tingkat Daerah harus memiliki Metadata;

- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

## Bagian Kedua Standar Data

### Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi standar data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

### Pasal 5

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang undangan.



### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN PRINGSEWU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data tingkat daerah;
- c. Walidata tingkat daerah; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
  - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bupati Pringsewu;
  - b. Wakil Bupati Pringsewu; dan
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.

Bagian Ketiga  
Pembina Data tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Pringsewu; dan
  - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah Dinas PUPR.

Bagian Keempat  
Walidata tingkat Daerah dan  
Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektorial Kabupaten Pringsewu dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.

Bagian Kelima  
Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pringsewu dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Pringsewu.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data Indonesia  
Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. Dewan Pengarah tingkat Daerah;
  - b. Pembina Data tingkat Daerah;
  - c. Walidata tingkat Daerah; dan
  - d. Walidata pendukung tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;

- e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

#### Pasal 22

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 23

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
  - a. Standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Tingkat Daerah dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Tingkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.



- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :
  - a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

#### Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu.

#### Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Pringsewu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal, 4 Agustus 2021

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 610

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19870212 201001 1 005